



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/58/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PENAMPUNGAN TEMPAT PENGUNSI
DI DESA SENDANGBUMEN, KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan perlu mengangkat masyarakat ekonomi lemah terutama bagi yang terkena musibah sengketa antar etnis.
 - b. bahwa selubungan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas maka perlu Penetapan Lokasi Pembangunan Penampungan Tempat Pengungsi di Desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
 6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No. 20 Tahun 1991 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Berbek .
- MEMPERHATIKAN :**
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Tanggal 23 April 2001.
 2. Surat Permohonan Tanggal 9 Mei 2001 No.500.35.26-864 dari Saudara PONO, SH yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Penampungan Tempat Pengungsi di Desa Sendangbumen, Kec. Berbek, Kabupaten Nganjuk seluas 7.315 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima belas meter persegi)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi Pembangunan Penampungan Tempat Pengungsi kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk untuk tanah seluas 7.315 M² (Tujuh ribu tiga ratus lima belas meter persegi) yang terletak di desa Sendangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Feta Lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk atas nama melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
3. Penerima Surat Keputusan Penetapan Lokasi diwajibkan :
 - a. Mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memelihara dan mengamankan sungai serta saluran pengairan yang ada di sekitar lokasi.
 - c. Menanam tanaman hias / penghijauan.
 - d. Memenuhi persyaratan teknis pembangunan penampungan tempat pengungsi sesuai petunjuk Instansi yang berwenang.
 - e. Mengajukan izin-izin lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bupati Nganjuk melalui Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang perkembangan pembangunan proyek tersebut sejak tanggal Keputusan ini diterbitkan sampai pembangunan selesai.
4. Penetapan Lokasi ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati Nganjuk.
5. Semua bentuk perbuatan hukum yang dilakukan pemohon baik disengaja maupun tidak disengaja yang berakibat terlantarnya tanah yang dikuasai dapat dikenai sanksi menurut ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 1-5-2001

BUKATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanahan Daerah
Kabupaten Nganjuk.
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Nganjuk
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk.
-


LOKASI TANAH YANG DIMOHON

OLEH : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
 PERUNTUKAN TANAH : PENAMPUNGAN TEMPAT PENGUNGS
 DESA / KELURAHAN : SENDANGBUMEN
 KECAMATAN : BERBEK
 KABUPATEN NGANJUK




B. PENGGUNAAN TANAH SEKARANG

Skala 1 : 3.000



A. LOKASI DAN PENGGUNAAN TANAH SEKITAR

Skala 1 : 25.000



KETERANGAN

- Batas Tanah Dimohon
- Tegal
- Sawah
- Lokasi tanah yang dimohon
- Tegal
- Tegal
- Kampung
- KANTOR :
a. Desa, b. Kec, c. Kabupaten
- BATAS :
a. Desa, b. Kec, c. Kabupaten
- JALAN :
a. Aspal, b. Batu, c. Tanah
- Sungai / Saluran

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs/ SOETRISNO R, M.Si